



Issue: Challenges & Strengthening Scientific-Based Law Enforcement Against Corruption

Research Article

The Strength of Legal Proof in Filing a Civil Lawsuit Against Corruption Actors

Satrio Ageng Rihardi¹✉

¹ Universitas Tidar, Magelang, Indonesia

✉ satrioagengrihardi@untidar.ac.id

Abstract: The use of civil instruments in corruption cases is fully subject to the provisions of civil law both formally, materially and even to immaterial losses. In accordance with Articles 32, 33 and 34 of Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption, there is a formula regarding the submission of the results of the investigation into the State's loss to the State Attorney. The prosecutor must be able to really prove that the defendant actually committed an act of corruption. In accordance with the concept of proof in civil law, JPN must be able to convince the panel of judges by basing on a clear legal basis, the existence of an element of loss and explaining the occurrence of acts of corruption that are detrimental to the State's finances. However, it is often difficult to substantiate civil lawsuits to prove, given that the perpetrators of corruption in general are those who have very strong positions or experts. The research method used in this research is analytical descriptive. The research results obtained can be seen from the strength of the evidence in filing a civil claim must first trace assets owned by the perpetrators of corruption as the basis and reason for the lawsuit but the civil suit has not been effectively proven by relying only on special criminal courts because the imposition of fines and reimbursement is included without taking into account any immaterial losses that can be paid in the future.

Keywords: Corruption; Civil Lawsuit; Civil Claim; Proof

Pendahuluan

Tindakan pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perbuatan tindak pidana korupsi selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, akan tetapi telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak

sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang harus dilaksanakan secara luar biasa. Untuk itu diperlukan sebuah kebijakan dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi dengan adanya Ketetapan MPR RI Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengertian korupsi secara harfiah dapat berupa: (1) Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan dan tidak kejujuran; (2) Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya; (3) Perbuatan yang kenyataannya menimbulkan keadaan yang bersifat buruk.¹ Di dalam kasus korupsi secara umum yang memang sudah terbukti bersalah sebagai pelaku tindak pidana korupsi, maka perlu untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi khususnya dalam pengembalian keuangan negara atau aset negara yang merupakan hasil tindak pidana korupsi, baik dalam jumlah yang sedikit bahkan dalam jumlah yang besar, tentu saja tidak terlepas dengan adanya perbuatan untuk mengalihkan hasil korupsi tersebut ke berbagai pihak sebagai salah satu upaya untuk menghilangkan harta yang dimiliki dan bahkan harta kekayaan ini sampai kepada lintas negara ke negara lain. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengaburkan barang bukti dan serta asal-usul kekayaan, sehingga harus ada upaya untuk melakukan perampasan harta kekayaan itu dengan cara yang luar biasa yakni salah satunya dengan cara melokalisir kekayaan yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana korupsi.

Untuk pemberantasan korupsi harapannya tidak hanya difokuskan dengan penjatuhan pidana badan atau pidana penjara saja, akan tetapi sampai kepada penggantian kekayaan atau aset kepada negara itu tidak sebatas pada kerugian negara saja yang merupakan hasil korupsi, akan tetapi dapat sampai kepada kerugian immateriilnya. Dalam praktek penanganan perkara korupsi telah menjadi hal yang sangat serius khususnya dalam

hal pengembalian kerugian negara, hal ini dapat dilihat dari berbagai fakta yang terjadi di beberapa perkara korupsi yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap namun dalam hal pelaksanaan pengembalian uang pengganti itu sulit untuk diwujudkan. Oleh karena itu, perlu adanya penelusuran atau melokalisir kekayaan yang dimiliki oleh pelaku korupsi sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Bapak Toufik selaku Ka.Sie Perdata dan TUN Kejaksaan Negeri Kota Magelang, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengembalikan aset kerugian negara dengan kekayaan yang dimiliki oleh pelaku korupsi. Sehingga memang sudah seharusnya gugatan keperdataan sangat perlu untuk dilaksanakan, jaksa khususnya jaksa pengacara negara, memang sudah seharusnya untuk memperbanyak gugatan-gugatan secara keperdataan kepada pelaku korupsi.

Gugatan keperdataan merupakan salah satu upaya yang luar biasa karena adanya keterbatasan hukum pidana sebagai adanya korupsi. Akan tetapi dalam melihat kondisi yang saat ini terjadi, khususnya dalam Undang-Undang Korupsi Nomor 31 tahun 1999 dan Undang-Undang Korupsi Nomor 20 tahun 2001, gugatan keperdataan ini sudah termasuk dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang menyatakan pidana badan/orang, denda dan uang pengganti, padahal disisi lain masih banyak sekali kekayaan negara yang merupakan hasil korupsi tidak tersentuh dan bahkan tidak diketahui keberadaannya. Hal inilah yang membuat dalam hukum pembuktian gugatan keperdataan terhadap tindak pidana korupsi dikatakan rumit dan susah untuk membuktikannya khususnya dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya, jika pada kenyataannya pelaku korupsi sudah tidak lagi memiliki kekayaan, sehingga dapat dikatakan

¹ Igm Nurdjana, 2010, Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi Perspektif Tegaknya Keadilan

Melawan Mafia Hukum, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal.14-15

bahwa gugatan yang diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara dapat dinyatakan tidak dapat diterima.

Melihat hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji dengan masalah tersebut yang tertuang dalam Judul "KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PENGAJUAN GUGATAN KEPERDATAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI"

Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk kekuatan hukum pembuktian dalam gugatan keperdataan yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara terhadap pelaku tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana efektifivitas penangan perkara korupsi melalui mekanisme gugatan keperdataan?
3. Apakah pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dapat sampai kepada kerugian immateriil?

Metode Penelitian

Jenis penelitian dilakukan dengan yuridis empiris normatif, data yang diperoleh dilapangan menjadi data primer dan data kepustakaan dengan menggunakan pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach*. Data yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun kepustakaan selanjutnya dilakukan pengelompokan, diseleksi dan dianalisis. Metode yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan analisis data penelitian adalah

metode diskriptif kualitatif. Data yang diperoleh kemudian dianalisis selanjutnya disajikan secara diskriptif.

Hasil dan Pembahasan

Tindak pidana korupsi adalah tindakan yang merampas aset, yang merupakan hak negara sehingga negara kehilangan kemampuan untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab untuk menyejahterakan masyarakat. Sehingga akibatnya, masyarakat kehilangan hak-hak dasar untuk hidup sejahtera.² Selama ini sebagai salah satu bentuk upaya penanganan kasus tindak pidana korupsi banyak dilakukan melalui prosedur secara hukum pidana, namun tidak berarti jalur keperdataan tidak dapat digunakan sebagai upaya untuk menangani kasus tindak pidana korupsi.

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 tahun 2001, dalam hal pengembalian aset koruptor dapat dilaksanakan dengan gugatan keperdataan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 32 Ayat (1), Pasal 33 Pasal 34 dan Pasal 38 C UU Tipikor yang secara jelas dan nyata telah ada kerugian keuangan negara. yang pada pokoknya mengatur gugatan perdata dapat dilakukan apabila:

- a. Dalam hal penyidik tidak mendapat cukup bukti tetapi telah ada kerugian keuangan negara secara nyata;
- b. Putusan bebas dalam perkara korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian keuangan negara;
- c. Dalam penyidikan dan/atau pemeriksaan sidang, tersangka/terdakwa meninggal

² Leback, Teori-Teori Keadilan, Six Theories of Justice Penerjemah Yudi Santoso, Bandung: Nusa Media, 2012 Hlm.14

dunia namun telah ada kerugian keuangan negara;

- d. Putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi masih terdapat harta yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenai perampasan.

Secara prinsip pengembalian aset korupsi merupakan sistem penegakan hukum yang menghendaki adanya suatu proses peniadaan hak atas aset pelaku dari negara korban dengan cara antara lain meniadakan hak atas aset pelaku secara perdata maupun pidana, bisa dilakukan dengan penyitaan, pembekuan, perampasan, baik dalam kompetensi lokal, regional maupun internasional sehingga kekayaan dapat dikembalikan kembali kepada negara korban yang sah.³

Untuk sebagai dasar dan alasan mengajukan gugatan keperdataan adalah dengan mendasar pada ketentuan perbuatan melawan hukum yakni dalam Pasal 1365 KUHPerdata, hal ini digunakan mengingat dalam perkara tindak pidana korupsi tidak didefinisikan secara normatif, namun pasal ini merupakan pasal yang paling akomodatif bagi istilah korupsi. Upaya pemulihan aset hasil kejahatan merupakan salah satu perhatian utama dari komunitas global dalam menanggulangi kejahatan keuangan saat ini. Hal ini menjadi salah satu kaidah yang diatur dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) tahun 2003. Dimana, negara-negara pihak diharapkan dapat memaksimalkan upaya-upaya perampasan aset hasil kejahatan tanpa tuntutan pidana. Terdapat beberapa tahap dalam mekanisme tata cara perampasan suatu aset hasil korupsi melalui Jalur Gugatan Perdata, yakni sebagai berikut:

- a. Pembacaan Gugatan.

- b. Jawaban tergugat.
- c. Tanggapan penggugat.
- d. Tahap pembuktian/jawab-menjawab.
- e. Kesimpulan.
- f. Putusan.
- g. Pada Tahap terakhir merupakan Eksekusi terhadap aset hasil korupsi yang kemudian dimasukkan ke kas negara.

Dari beberapa tahap atau mekanisme dalam perampasan aset dalam gugatan keperdataan, kekuatan hukum pembuktian menjadi tolok ukur tuntutan gugatan yang paling utama, terbukti dengan adanya penghitungan dan penentuan nilai kerugian keuangan negara. Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian adalah kemampuan Penggugat atau Tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantahkan dalam hubungan. Oleh karena hukum pembuktian merupakan bagian yang sangat kompleksitas karena berkaitan dengan kemampuan untuk merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu untuk dikatakan sebagai sebuah kebenaran. Namun dalam praktik gugatan keperdataan khususnya dalam perkara korupsi untuk menemukan kebenaran itu tidaklah mudah dan pasti akan mengalami kesulitan.

Hal ini juga diperkuat dengan keterangan bapak Taufik selaku Ka.Sie Perdata dan TUN Kota Magelang, bahwa dalam pembuktian merupakan hal yang sulit untuk dibuktikan di depan pengadilan, hal ini dikarenakan sudah banyak kekayaan hasil korupsi yang dialihkan ke pihak-pihak lain, sebagai contoh jika si X sudah dikatakan sebagai tersangka korupsi, maka Si X langsung

³ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta, 2009, hal. 149-150.

menjual kekayaan hasil korupsi tersebut ke berbagai pihak, sebagai upaya untuk menghilangkan bukti kepemilikan kekayaan negara. Selain itu juga, dalam hal persidangan dari Pengadilan tingkat I sampai kepada tingkat peninjauan kembali juga memakan waktu yang panjang, sehingga dimungkinkan bagi pelaku korupsi dapat mengalihkan hasil korupsi tersebut. Sehingga dengan pengalihan tersebut, membuat jaksa pengacara negara akan kesulitan dalam membuktikan kepemilikan aset atau harta kekayaan hasil korupsi terhadap pelaku korupsi. Sehingga perlu diadakan adanya metode pendekatan untuk menghitung kerugian negara dengan cara pemeriksaan investigatif atau kewenangan penyidik sampai kepada melokalisir kekayaan pribadi yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana korupsi, kedua dapat dilakukan dengan adanya kerjasama berbagai instansi secara terintegrasi seperti PPATK, kepolisian, kejaksaan, KPK dan KemenkumHAM. Kerjasama inilah nantinya harus diberikan kewenangan untuk mengakses dan mendapatkan data itu sampai kepada harta pribadi pelaku korupsi, sehingga harta pribadi tersebut dapat untuk dirampas sebagai upaya untuk mengganti kerugian negara yang tidak dapat dikembalikan.

Gugatan secara keperdataan ini juga tidak menjadi jaminan untuk memenangkan gugatan terhadap pelaku korupsi, hal ini disebabkan terlihat tidak adanya pembuktian dalam kepemilikan harta kekayaan yang memang benar-benar dimiliki oleh pelaku korupsi. Jaksa Pengacara Negara juga tidak memiliki kewenangan untuk membekukan aset-aset sebelum gugatan itu diajukan di pengadilan, jadi kemungkinan aset-aset itu dialihkan ke pihak lain termasuk negara lain itu masih benar-benar dapat dimungkinkan. Sehingga dalam hal ini, negara melalui jaksa pengacara negara hanya dapat memenangkan gugatan

keperdataan itu sebatas menang di atas kertas tanpa memperoleh harta yang telah dikorupsi.

Mengenai efektifitas penanganan korupsi khususnya dalam hal gugatan keperdataan, ini dapat dilaksanakan penghitungan secara matematis dengan menghitung jumlah kerugian negara dibagi jumlah uang pengganti serta denda yang masuk ke dalam kas negara. Hal ini juga diperkuat keterangan Bapak Taufik selaku Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Kota Magelang, yakni selain penerapan pidana badan juga dibayarkan mengenai jumlah denda dan uang pengganti memang sudah selayaknya dikenakan. Lanjut beliau hal ini masih belum terlalu efektif untuk dilaksanakan, mengingat di dalam sidang tindak pidana khusus dalam putusannya sudah termasuk pengenaan denda dan uang pengganti. Ini berarti, pemberantasan korupsi melalui upaya perdata belum efektif terlihat dari sulitnya sistem pembuktian yang rumit yakni harus dilaksanakan melokalisir atau penelusuran aset-aset yang dimiliki pelaku korupsi. Selain itu terlihat dari proses yang sangat bertele-tele dan lama serta tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengejaran aset negara dalam konteks untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Ini diperkuat dengan kutipan dari Mujahid A Latief, penyebab tidak adanya penggunaan mekanisme perdata dalam penanganan perkara korupsi adalah hukum acara perdata tidak memberikan kemudahan, bahkan cenderung menghambat, misalnya tidak dikenalkan sistem pembuktian terbalik, adanya biaya yang harus dibayar oleh penggugat, tidak prioritas penanganan perkara, serta hambatan lain seperti tidak ada kemudahan dalam proses

sita jaminan, adanya proses perdamaian yang harus ditempuh (*dading*) dan sebagainya.⁴

Sehubungan dengan pengembalian aset negara yang merupakan hasil tindak pidana korupsi menurut Ka.Sie Perdata dan TUN Kejaksaan Negeri Kota Magelang bagi pelaku korupsi sudah dikatakan cukup untuk dikenakan terbukti dengan pengenaan pidana badan, denda dan sampai kepada uang pengganti, ini terbukti dengan penerapan yang terdapat dalam Undang-Undang tipikor No 31 tahun 1997 jo Undang-Undang Tipikor No 20 tahun 2001 sudah ada ketentuan pidana selain pidana primer juga termasuk pidana subsider berbeda dengan ketentuan di dalam UU Tipikor No 3 tahun 71 yang belum mengenal pidana subsider, sehingga perlu adanya gugatan keperdataan untuk menuntut ganti kerugian keuangan negara. Walaupun sudah dikenakan hukuman badan, denda dan uang pengganti, namun seharusnya uang pengganti ini juga perlu untuk diperhitungkan tidak hanya pada kerugian materiilnya saja, namun sampai kepada kerugian immateriilnya, mengingat perbuatan tindak pidana korupsi merupakan kejahatan *extra ordinary crime*. Jika ternyata dalam penelusuran harta kekayaan itu tidak diperoleh sebagai bentuk ganti kerugian keuangan negara yang mana mungkin harta kekayaan yang merupakan hasil korupsi sudah dialihkan ke pihak lain, oleh karenanya yang pertama dapat ditambahkan pidana kurungan sesuai dengan kerugian immateriilnya, dan yang kedua dapat dikenakan uang penggantian kerugian immateriilnya pada kekayaan yang akan datang yang diperoleh ketika terpidana korupsi sudah bebas dan bekerja kembali. Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa terpidana korupsi

masih memiliki hutang kepada negara untuk mengganti kerugian keuangan negara.

Kesimpulan

Bentuk kekuatan pembuktian dalam pengajuan gugatan keperdataan terhadap pelaku korupsi dalam upaya untuk pengembalian aset negara yang dilaksanakan jaksa pengacara negara untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagai upaya untuk meyakinkan hakim dalam penjatuhan putusan khususnya dalam jumlah penggantian kerugian keuangan negara. Namun dalam hal pembuktian itu tidak semudah yang dibayangkan, tentu saja harus melakukan penelusuran aset atau melokalisir aset yang dimiliki oleh pelaku korupsi sebagai dasar dan alasan dalil-dalil gugatan Jaksa pengacara negara. Untuk gugatan keperdataan dalam pelaku korupsi masih dikatakan belum efektif, terbukti dengan banyaknya kasus tindak pidana korupsi tidak sampai kepada pengajuan gugatan secara keperdataan dan hanya menggantungkan pada pengadilan pidana khusus karena selain pengenaan hukuman badan juga sudah termasuk pengenaan denda dan uang pengganti yang hanya terpatok pada kerugian materiilnya saja tanpa memperhitungkan adanya bentuk kerugian secara immateriil yang dapat dibayarkan di masa yang akan datang. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi adanya perbuatan tindak pidana korupsi, karena terbukti jika terpidana sudah bebas dari penjara, akan tetapi tetap masih memiliki hutang atau tanggungan untuk membayar uang pengganti kerugian secara immateriil.

⁴ Mujahid A. Latief, Pengembalian aset Korupsi Via Instrumen Perdata, www.antikorupsi.org/en/content/pengembalian-aset-

korupsi-instrumen-perdata, diakses 28 Maret 2019, Pkl 20.52

Pernyataan Kepentingan

The author state that there is no potential conflict of interest in the research, authorship, and/or publication of this article

Pendanaan

None

Referensi

Konflik

Igm Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi”Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Leback, *Teori-Teori Keadilan, Six Theories of Justice* Penerjemah Yudi Santoso, Bandung: Nusa Media, 2012

Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta, 2009

Mujahid A. Latief, *Pengembalian aset Korupsi Via Instrumen Perdata*, www.antikorupsi.org/en/content/pengembalian-aset-korupsi-instrumen-perdata

Ka.Sie Perdata dan TUN Kejaksaan Negeri Kota Magelang

Submitted November 12, 2018

Revision received December 12, 2018

Accepted January 30, 2019

How to cite?

Rihardi, S. (2019). The Strength of Legal Proof in Filing a Civil Lawsuit Against Corruption Actors. *Law Research Review Quarterly*, 5(1), 83-90. <https://doi.org/10.15294/snh.v5i01.31125>

This page is intentionally left blank